



KEPUTUSAN
LURAH KANDANGSAPI KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
NOMOR : 800/09.1/423.404.11/2022

TENTANG
KELOMPOK PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA)
KELURAHAN KANDANGSAPI
PERIODE TAHUN 2022 - 2024

LURAH KANDANGSAPI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas hidup Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) dalam bidang ekonomi, sosial budaya, perlu mendorong Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) menjadi lebih mandiri, berani dan berdaya agar dapat mengatasi permasalahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan ;
- b. Bahwa guna mendukung upaya pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu dibentuk Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
a. menyalurkan aspirasi Perempuan sebagai Kepala Keluarga ;
b. melakukan pendataan kondisi sosial ekonomi Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) ;
c. mengoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) ;
d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Lurah.
- KETIGA** : Setiap Pengurus Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) wajib menaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 3 Maret 2022

Lurah Kandangasapi,



TOTOK SUHARIJANTO, SE

Penata Tk.I

NIP. 19650331 199003 1 004

Tembusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr.
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan ;
 2. Camat Panggungrejo ;
 3. Anggota Kelompok Pekka sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH
KANDANGSAPI KECAMATAN
PANGGUNGREJO KOTA
PASURUAN TENTANG
KELOMPOK PEREMPUAN
KEPALA KELUARGA (PEKKA)
KELURAHAN KANDANGSAPI
PERIODE TAHUN 2022-2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA)**

NO	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK	NAMA	ALAMAT
1	2	3	4
1	Ketua	Sintia Ramelan	Jln.Garuda II/8
2	Sekretaris	Luluk Sri Wahyuni	Jln.Garuda 6
3	Bendahara	Yuyun Yuniarsih	Jln.Letjen R.Suprpto II/18
4	Anggota	Diah Wahyu Musrihati	Jln.Letjen R.Suprpto VI/18
		Dwi Afri Lailya	Jln.Letjen R.Suprpto 8/3
		Marice Yuli Puspa	Jln.Letjen R.Suprpto
		Retno Dwi Cahyaningrum	Jln.Letjen R.Suprpto 8/35
		Kasiyani	Jln.Letjen R.Suprpto
		Nanik Sumiati	Jln.Letjen R.Suprpto I/08
		Ani Wiyati	Jln.Balaikota 9
		Kusuma Suhartatik	Jln.Balaikota
		Dwi Retno	Jln.Balaikota 9
		Anna Setyani	Jln.WR.Supratman
		Siti Hayati	Jln.WR.Supratman I
		Saudah	Jln.Garuda 10A
		Lilik Priyantini	Jln.Garuda VIII/15
		Mardiana Wahyu Dewi	Jln.Garuda 26
		Sukini	Jln.Garuda VIII/39
		Ulfa	Jln.Garuda IV/20
		Lilik Afanti	Jln.Garuda II/89
		Ratna Sutrisni	Jln.Garuda II/56
		Evi Trijahjani	Jln.Garuda 12



TOTOK SUHARIJANTO, SE
Penata Tk.I

NIP. 19650331 199003 1 004